

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Surat İzin Perdagangan Alat/ Perangkat Telekomonikasi Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	 a. Surat permohonan b. Fotokopi SKTU c. Fotokopi KTP penanggungjawab dengan melampirkan Fotokopi KK atau identitas yang lain bagi pemohon perorangan d. Fotokopi Akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha e. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili oleh orang lain f. Fotokopi NPWP g. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai tempat lokasi usaha h. Surat Pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan diperdagangkan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi. I Fotokopi tanda lunas PBB Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (Loket) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket) Penerimaan Berkas (Loket) Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Kepala Kantor) Pencetakan Izin (Kepala Kantor)			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	surat Izin usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Perdagangan Alat/ Perangkat Telekomonikasi



STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : SP-PZ1-C04

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Perdagangan Alat/ Perangkat Telekomonikasi

В	Komponen Standar P (<i>manufacturing</i>) meli	r Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi neliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi.				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
		a. Minimal berijazah SL	ΓA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasil	kan komputer dan internet			
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas	5 1			
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
_		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang 1. Pengurusan Surat Izir	a yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan		i yang nyaman i yang transparan, Cepat dan Tepat Wak	tu.		
		_	ı yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020